

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan terkait dengan dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada Penetapan No.79/Pdt.p/2021/PN Skt tentang Penetapan *Afwezigheid* bisa disimpulkan bahwa belum sesuai dengan prosedural yang tertulis di dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan dalam memberikan Pertimbangan Hukum dan Penetapan *afwezigheid* kepada Wiryawan Sembada Nugorho (WSN) harus melalui beberapa tahapan di antaranya :

- a. Tahapan Tindakan Sementara yang diatur dalam (Pasal 463- Pasal 465 KUHPerdata)
- b. Tahapan Pernyataan Barangkali Meninggal dunia yang diatur dalam (Pasal 467- Pasal 472 KUHPerdata)
- c. Tahapan Perwarisan secara definitf yang diatur dalam (Pasal 473- Pasal 488 KUHPerdata)

Tidak hanya berhenti pada tahapan tindakan sementara saja yang tertera didalam Pertimbangan Hukum pada No.79/Pdt.P/2021/PN Skt tentang penetapan *afwezigheid* terhadap Wiryawan Sembada Nugroho saja. Tetapi harus dipastikan bagaimana kondisi WSN sesungguhnya melalui tahapan selanjutnya yaitu pernyataan

barangkali meninggal dunia, di mana Hakim Pengadilan Negeri Surakarta bisa memberikan kepastian akan kondisi hidup matinya WSN sesuai dengan ketentuan dari Pasal 467-Pasal 469 KUHPerdara. Setelah adanya pernyataan yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terkait hidup matinya WSN maka tahapan selanjutnya terkait dengan Pewarisan Secara Definitif bisa terlaksana. Di mana pada tahapan Pewarisan Secara Definitif para Pemohon selaku ahli waris bisa menuntut apa yang menjadi keinginannya terhadap harta warisan tersebut mengingat kembali bahwa WSN bisa saja sewaktu waktu kembali dan apabila dia kembali bisa mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk status hukumnya di rubah masih hidup. Setiap tahapan dalam proses menyatakan seseorang ke dalam status *afwezigheid* tentunya memiliki konsekuensi hukumnya masing-masing.

B. Saran

1. Dalam memberikan sebuah dasar Pertimbangan Hukum sebaiknya Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebaiknya memperhatikan ketentuan selanjutnya untuk mengetahui kepastian dari keberadaan hidup matinya si WSN Sehingga dalam memberikan Pertimbangan Hukumnya Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak hanya mengacu pada Pasal 463 KUHPerdara tetapi juga melihat Pasal

selanjutnya yaitu Pasal 467- Pasal 469 yang sesuai dengan tahapan orang dinyatakan *afwezigheid*.

2. Dalam memberikan Penetapan terhadap Wiryawan Sembada Nugroho Hakim Pengadilan Negeri Surakarta seharusnya juga memperhatikan kepentingan dari para Pemohon berupa keinginan untuk melakukan penjualan terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Boedijono untuk modal masa depan namun terhalang dikarenakan kondisi WSN yang tidak diketahui keberadaannya. Artinya untuk melakukan hal tersebut Pemohon harus menunggu sampai si WSN kembali sedangkan dalam kasus Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PN Skt tentang penetapan *afwezigheid* terhadap Wiryawan Sembada Nugroho hanya memberikan penetapan sebatas orang tersebut hilang. Namun ketentuan dalam Pasal 467-Pasal 469 KUHPdata tidak dicantumkan, hal ini berkaitan dengan pemanggilan terhadap WSN untuk memastikan keberadaan hidup matinya orang tersebut. Apabila selama pemanggilan tersebut WSN atau orang yang mewakilinya tidak hadir maka bisa ditetapkan dalam status barangkali telah meninggal dunia. Sehingga apa yang menjadi kepentingan dari para Pemohon dapat terpenuhi dan BHP dalam hal ini menyerahkan harta kekayaan tersebut kepada pihak Pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Karya Ilmiah

- Bambang Nugroho., 2017. *Hukum Perdata Indonesia Integrasasi Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional* (Edisi Revisi ke I), Refika Adiatma, Bandung.
- Djaja Meliana., 2019, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, VI, Nuansa Aulia, Bandung.
- Isnaeni Moch dan Nafri Harun, 2017 *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Jawa Timur.
- Komariah., 2021, *Hukum Perdata*, VIII, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.
- Muhaimin., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke I, Mataram University Press, NTB.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Orang dan Kekeluargaan di Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta
- Simanjuntak., 2021, *Hukum Perdata Indonesia*, VI, Kencana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo., 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Edisi revisi ke V), Cahaya Atma Pustaka Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal

- Anindya Bidasari, 2016, “Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.I /No-021/ Desember/ 2016/Ejurnal UNIKAMA, Kanjuruhan Malang.
- Haryadi Sutanto,dkk, 2017, “Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)”, *Prespektif*, Vol,XXII/ No-03/ September/ 2017, Prespektif, Surabaya.
- Taufik Simatumpang, 2018, “Eksistensi dan efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia (Existence and Effectiveness of

Performance of Probate Court Duties in Indonesia)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, E-Journal Balitbang HUM dan HAM, Jakarta Selatan.

Skripsi

Ditha Paramita, 2007, *Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Indonesia*, Skripsi, Universitas Indoensia, Jawa Barat.

Jessica Vania, 2013, *Kedudukan Hukum Harta Orang Yang Dalam Keadaan Tidak Hadir (afwezigheid) Menurut KUHPperdata (Studi Kasus Pada Balai Harta Peninggalan Medan)*, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan

Sudibyo Catur, 2019, *Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir Terhadap Pewarisan*, Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranta, Semarang.

Thesis

Derry Chandra, 2018, *Analisis Yuridis Penjualan Harta Bersama Tanpa Dihadiri Salah Satu Ahli Waris Yang Tidak Berada Ditempat (Afwezigheid) (Studi Penetapan Pengadilan Jakarta Timur No.242/PDT/P/2014/PN.JKT.TIM Dan 469/PDT.P/2014/PN.JKT.TIM)*, Thesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesiakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio Cetakan ke 43 Tahun 2017, Balai Pustaka, Jakarta Timur. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 22. Sekertaris Negara. Jakarta

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 01. Sekertaris Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undangn-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Sekertaris Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan

Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1027. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta

